

Tenjolaya KM 04 Desa Cisaat, untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut:

Bidang Keahlian	: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Program Keahlian	: TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Paket Keahlian	: TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- Mengingat :
1. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
 7. peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
 8. peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
 9. peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
 10. peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
 11. peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

12. keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
13. keputusan Bupati Sukabumi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. rekomendasi Camat Kecamatan Cicurug Nomor : 421.1/1140/2014
2. rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cicurug Nomor : 421.1/74-Kec/2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada **SMK AL-BASHRIYAH YAYASAN YAYASAN AL-BASHRIYAH** yang beralamat di **Jalan Tenjolaya KM 04 Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** untuk menyienggarakan pendidikan formal jenjang **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** tahun pelajaran 2015/2016 dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut:

Bidang Keahlian : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
Program Keahlian : **TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**
Paket Keahlian : **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**


KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Mengatakan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 28 Mei 2015



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
 2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug;
 5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.
-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 821.2/KEP-2015/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd**
NIP : 19610416 199412 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Golongan/Pangkat : IVc/Pembina Utama Muda

Memberikan Izin kepada YAYASAN AL-BASHRIYAH yang beralamat di Kampung Tenjolaya RT 01/05 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug untuk mendirikan lembaga Pendidikan Formal dengan nama SMK AL-BASHRIYAH di Kecamatan Cicurug terhitung sejak tanggal 01 Maret 2015.

Surat Izin Pendirian diberikan berdasarkan pengajuan proposal 14 September 2014 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan pendirian oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai persyaratan yang telah dipenuhi untuk Verifikasi Tahap I. Surat Izin Pendirian ini berlaku maksimal satu tahun dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi ulang tahap II oleh Tim Kabupaten dan apabila dalam jangka waktu tersebut Yayasan telah dapat membuktikan secara administratif maupun fisik mampu menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yang ditetapkan pada Verifikasi Tahap II, maka akan diterbitkan Surat Izin Operasional. Dalam jangka waktu belum menerima Surat Izin Operasional, Yayasan dan/atau Sekolah Penyelenggara tidak bisa melakukan penerimaan peserta didik.

Dikeluarkan di : S u k a b u m i
Pada tanggal : 02 Maret 2015

Kepala Dinas,

DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar

Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : **421.5/Kep-564/2015**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SMK AL-BASHRIYAH YAYASAN YAYASAN AL-BASHRIYAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Bashriyah nomor Tanggal 14 September 2014
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN YAYASAN AL-BASHRIYAH yang beralamat di **Kampung Tenjolaya RT 01/05 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** bermaksud untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut :
 - Bidang Keahlian** : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
 - Program Keahlian** : **TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**
 - Paket Keahlian** : **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;
 - bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada **SMK AL-BASHRIYAH YAYASAN YAYASAN AL-BASHRIYAH** yang beralamat di Jalan